



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS TEKNIK

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 586168 pesawat 1276, 1289, 1292 Faksimile. (0274) 586734  
Laman : [ft.uny.ac.id](http://ft.uny.ac.id) E-mail: [ft@uny.ac.id](mailto:ft@uny.ac.id)

---

Nomor : B/361/UN34.15/TU/2022 18 Maret 2022  
Lampiran : 5 lembar  
Hal : **Induk Program Studi Teknik Industri S1**

Yth.  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/E/O/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana Pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, maka kami informasikan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik bahwa Prodi Teknik Industri S1 tersebut berada dalam lingkup dan koordinasi Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana (PTBB) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Untuk selanjutnya mohon informasi ini dapat ditindaklanjuti dalam berbagai sistem informasi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Prof. Herman Dwi Surjono, M.Sc., M.T, Ph.D  
NIP. 196402051987031001

Tembusan:  
Kepala UPT TIK UNY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA  
Alamat. Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 Tlp. 586734  
Email: jurusanptbbft@uny.ac.id

---

Yogyakarta, 17 Maret 2022

No. : 084/UN34.15/PTBB/II/2022  
Hal : Induk Program Studi Teknik Industri  
Lamp. : --

Yth. Dekan Fakultas Teknik - Universitas Negeri Yogyakarta  
di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan rapat Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana (PTBB) pada hari Jumat tanggal 23 November 2020 yang salah satunya membahas dan mengusulkan pembukaan Program Studi Baru S1 Teknik Industri, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim untuk mengupayakan adanya Program Studi tersebut dengan salah satu penciri khas terkait industri kreatif.

Mengingat telah terbitnya ijin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana UNY melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 165/E/0/2022 dan adanya keperluan setting program studi pada sistem informasi di UNY termasuk SIAKAD, maka bersama ini Kami mohon bantuan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik untuk memproses ke Kepala UPT TIK UNY dan/atau instansi terkait lainnya bahwa Program Studi Teknik Industri berada dalam lingkup dan koordinasi Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana (PTBB), sehingga dapat diproses selanjutnya dalam berbagai sistem informasi di UNY.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan perkenannya dihaturkan terima kasih.

Hormat kami,  
Ketua Jurusan PTBB

Mohammad Adam Jerusalem, M.T., Ph.D.  
NIP. 197803122002121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1330/E1/KB.01.01/2022 14 Maret 2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 165/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V di Kota Yogyakarta; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 165/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 165/E/O/2022**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA  
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/1522/UN34/TU/2021 tanggal 28 September 2021 dan surat Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 4612/LL5/PJ/2021 tanggal 21 Oktober 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA :** Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001